



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1800/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Nining binti H. Abdurahman.** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Mutiara Bekasi Jaya Jalan Biduri Blok.E4 No.12 Rt.004 Rw.007 Desa Sidangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "PENGGUGAT",-

M E L A W A N

**Irwan Sahabullah bin Abdul Hamid,** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Kukun Jalan Ciantra Rt.011 Rw.006 Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 04 Desember 2015 dengan register perkara Nomor : 1800/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20/2/2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 129 / 39 / II / 2007 tertanggal 20/2/2007
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Mutiara Bekasi Jaya Jalan Biduri ( MBJ ) Blok E4,No.12 Rt.004 Rw.07 Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Seorang anak, bernama : Nabeel Aqeel Shafiq ( Laki-Laki ) umur 8 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak Juli 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekocan dan pertengkaran karena :
  - Sudah terlalu lama Tergugat tidak bekerja ( Menganggur ) dan sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir
  - Tidak bisa dijadikan panutan terhadap anak-anak dan Penggugat serta prilaku Tergugat kasar terhadap anak-anak, sampai pernah Me-KDRT kan Penggugat dengan Menampar Penggugat, dan setiap kali perkataannya Tergugat selalu menyakitkan perasaan Penggugat;
6. Bahwa puncak peselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 4 November 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dengan alamat rumah masing-masing sebagaimana tersebut diatas );
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;
8. Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas,rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakanah,mawaddah dan rahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karena Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat ( Irwan Sahabullah bin Abdul Hamid ) terhadap diri Penggugat ( Nining binti H.Abdurahman )

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga menunjuk Drs. Tauhid, SH MH, sebagai hakim mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah ataupun merubah terhadap gugatannya tersebut, hanya melengkapi identitas nama Tergugat didalam petitum dimana tertulis Irwan bin Abdul Hamid menjadi Irwan Sahabullah bin Abdul Hamid,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya

tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nining binti H. Abdurahman yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129 / 39 / II / 2007 tertanggal 20/2/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, ( P.2 ),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Untung Jaya R bin H. Abdurahman**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Irwan Sahabullah, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir pada saat mereka menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Mutiara Bekasi Jaya Jalan Biduri Blok.E4 No.12 Rt.004 Rw.007 Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rukun dan harmonis dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015 dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat kepada saksi menyatakan bahwa Penggugat cape berumah tangga dengan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi keluarga dan sifat Tergugat kasar kepada Penggugat dan anak-anak serta Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pernah menasehati terhadap Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

2. **Hj. Nurlaela binti Abdul Karim**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Irwan Sahabullah, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir pada saat mereka menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Mutiara Bekasi Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Biduri Blok.E4 No.12 Rt.004 Rw.007 Desa Sindang Mulya,  
Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rukun dan  
harmonis dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak,-

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015 tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih namun saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak menafkahi keluarga dan sifat Tergugat kasar kepada Penggugat dan anak-anak, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pernah menasehati terhadap Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan, dan Tergugat juga begitu tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli tahun 2012 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah terlalu lama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak bekerja dan sudah tidak menafkahi lahir dan Tergugat sudah tidak bisa dijadikan panutan terhadap anak-anak dan Penggugat serta prilaku Tergugat kasar terhadap anak-anak sampai pernah menampar Penggugat, maka dari sejak bulan Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama 2 bulan,-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun dalam hal perceraian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2007 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak,-

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih karena Tergugat tidak menafkahi dan kasar terhadap Penggugat dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih selama 2 bulan,-

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu adik kakak kandung dan saudara sepupu Penggugat oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dan memenuhi unsur yang ada pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahkannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **Irwan Sahabullah bin Abdul Hamid** terhadap Penggugat **Nining binti H. Abdurahman**,-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang selatan Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1437 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI** dan **Drs. Esib Jaelani, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Effendy, HA**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Esib Jaelani, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Taufik Ahmad, SH,**

## Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 270.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 361.000,(tiga ratus enam puluh satu ribu rp),-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

**R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum**